

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 86 TAHUN 2023

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
    - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
    - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
  - (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan atas biaya riil.
  - (5) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
2. Ketentuan mengenai SHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran dan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara *lumpsum* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 86

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 86 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA  
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

**STANDAR BIAYA UMUM (SBU)  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

a. Standar Biaya Umum ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

b. Satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan

Pengertian atau istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OP : Orang/Paket
- e. OK : Orang/Kegiatan
- f. OR : Orang/Responden
- g. OJP : Orang/Jam Pelajaran
- h. OO : Orang/Objek

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
7	Jasa Pemulasaran Jenazah Covid-19 (Pemulasaran, Kantong, Peti, Plastik, Erat, Disinfektan, Transport Mobil dan Disinfektan Mobil Jenazah)	Paket	3.500.000,00
8	Jasa Penguburan Jenazah Covid-19 per Lubang	Paket	500.000,00
9	Jasa <i>Loundry</i> ditempat isolasi penderita covid-19	Paket	1.500.000,00
10	Jasa Publikasi Penyebarluasan Infomasi pencegahan covid-19	Paket	25.000.000,00
	<b>Tenaga Relawan Covid-19</b>		
11	Dokter spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,00
12	Dokter Umum	Orang/Bulan	7.500.000,00
13	Perawat, bidan, apoteker, kefarmasian dan <i>nutrisionis</i>	Orang/Bulan	5.000.000,00
14	Tenaga ATLM	Orang/Bulan	3.500.000,00
15	Radiografer	Orang/Bulan	3.500.000,00
16	Tenaga Keamanan	Orang/Bulan	2.250.000,00
17	Supir <i>Ambulance</i>	Orang/Bulan	2.250.000,00
18	Tenaga <i>Loundry</i>	Orang/Bulan	2.250.000,00
Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani <i>Corona Virus Disease 2019</i> Yang Bersumber Dana Transfer Umum (DTU) APBD Kabupaten Cirebon sesuai Peraturan Perundang-Undangan.			

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 86

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 86 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TAHUN ANGGARAN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Urut	Nama	Spesifikasi	Satuan	Harga	Kode Rekening Belanja
1	2	3	4	5	6	7
I.	BAHAN					
	<b>1.1.7.01.01.01.001. Aspal</b>					
1	00001	Aspal Kemasan	-	kg	13.000	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Aspal Curah	-	kg	14.900	5.1.02.01.01.0001.
3	00003	Aspal Emulsi	-	ltr	13.700	5.1.02.01.01.0001.
4	00004	HRS-WC	-	Ton	1.452.700	5.1.02.01.01.0001.
5	00005	Asphaltic plug	-	kg	46.900	5.1.02.01.01.0001.
	<b>1.1.7.01.01.01.002. Semen</b>					
1	00001	Portland Cement ( PC )	-	zak	81.200	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Portland Cement ( PC )	-	zak	77.800	5.1.02.01.01.0001.
3	00004	Portland Cement ( PC )	-	zak	81.200	5.1.02.01.01.0001.
4	00005	Semen portland (pcc)	-	zak	57.200	5.1.02.01.01.0001.
5	00006	Semen warna	-	kg	6.900	5.1.02.01.01.0001.
6	00007	Semen Mortar (SM)	-	kg	1.100	5.1.02.01.01.0001.
7	00008	Semen grout	-	kg	2.700	5.1.02.01.01.0001.
8	00009	Mortar siap pakai	-	kg	4.300	5.1.02.01.01.0001.
9	00010	Semen / PC	1 kg	kg	1.600	5.1.02.01.01.0001.
10	00011	Portland Cement ( PC )	1 kg	kg	1.800	5.1.02.01.01.0001.
	<b>1.1.7.01.01.01.003. Kaca</b>					
1	00001	Kaca tebal 8 mm	-	m2	197.300	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Kaca buram 12 mm	-	m2	474.300	5.1.02.01.01.0001.
3	00003	Kaca cermin 5 mm	-	m2	177.500	5.1.02.01.01.0001.
4	00004	Kaca cermin 8 mm	-	m2	339.100	5.1.02.01.01.0001.
5	00005	Kaca wireglased 5 mm	-	m2	276.300	5.1.02.01.01.0001.
6	00006	Kaca patri 5mm	-	m2	2.631.200	5.1.02.01.01.0001.
7	00007	Kaca nako tebal 5 mm berikut teralis	-	bh	15.000	5.1.02.01.01.0001.
8	00008	Kaca polos tebal 3 mm	-	m2	83.200	5.1.02.01.01.0001.
9	00009	Kaca polos tebal 5 mm	-	m2	98.700	5.1.02.01.01.0001.
10	00010	Kaca polos tebal 5 mm ryben	-	m2	105.200	5.1.02.01.01.0001.
	<b>1.1.7.01.01.01.004. Pasir</b>					
1	00001	Pasir beton	-	m3	255.100	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Pasir halus	-	m3	232.200	5.1.02.01.01.0001.
3	00003	Pasir pasang	-	m3	232.200	5.1.02.01.01.0001.
4	00004	Pasir urug	-	m3	221.600	5.1.02.01.01.0001.
5	00005	Sirtu	-	m3	210.500	5.1.02.01.01.0001.

No	Urut	Nama	Spesifikasi	Satuan	Harga	Kode Rekening Belanja
1	2	3	4	5	6	7
<b>8.1.02.02.01.0033. Beban Jasa Tenaga Supir</b>						
40	00003	Supir Truk		OH	126.000	5.1.02.02.01.0033.
41	00004	Kenek Truk		OH	80.000	5.1.02.02.01.0033.
42	00005	Supir Truck	-	OJ	13.000	5.1.02.02.01.0033.
43	00006	Pembantu Supir	-	OJ	14.000	5.1.02.02.01.0033.
44	00007	Pembantu Supir Truk	-	OH	98.000	5.1.02.02.01.0033.
45	00008	Supir Truk	-	OJ	18.000	5.1.02.02.01.0033.
<b>8.1.02.02.01.0035. Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik</b>						
46	00001	Mekanik		OH	154.000	5.1.02.02.01.0035.
47	00002	Pembantu Mekanik		OH	140.000	5.1.02.02.01.0035.
49	00004	Operator Alat terlatih	-	OH	168.000	5.1.02.02.01.0035.
50	00005	Pembantu Operator	-	OH	140.000	5.1.02.02.01.0035.
51	00006	Mekanik	-	OJ	22.000	5.1.02.02.01.0035.
52	00007	Pembantu Mekanik	-	OJ	20.000	5.1.02.02.01.0035.
53	00008	Operator Alat terlatih	-	OJ	24.000	5.1.02.02.01.0035.
54	00009	Pembantu Operator	-	OJ	20.000	5.1.02.02.01.0035.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 86